



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Kepegawaian. PNS.
BPS.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG

**TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian tugas belajar, izin belajar, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan Beasiswa yang meliputi program Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), atau Doktor (S3).
3. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan yang meliputi program Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat, Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), atau Doktor (S3) pada lembaga pendidikan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan bidang studi, ilmu, atau keahlian yang telah ditentukan atas prakarsa dan biaya sendiri.

4. **Beasiswa** adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai yang mendapat Tugas Belajar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional, Badan Swasta Nasional/Internasional, atau Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional.
5. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan** yang selanjutnya disingkat **Pusdiklat** adalah **Pusdiklat Badan Pusat Statistik**.
6. **Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **DP3** adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.
7. **Pendidikan Kelas Jauh** adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
8. **Ujian Penyesuaian Ijazah** adalah tes tertulis yang diberikan kepada Pegawai yang memperoleh atau memiliki ijazah tetapi masih menggunakan ijazah lebih rendah dari ijazah yang diperolehnya.
9. **Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah** adalah kenaikan pangkat bagi Pegawai karena memperoleh ijazah atau memiliki ijazah tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan ijazah yang diperolehnya, setelah memenuhi persyaratan tertentu.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - b. program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk pendidikan Sarjana (S1), usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk pendidikan Magister (S2), dan usia maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk pendidikan Doktor (S3) dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - d. untuk pendidikan Diploma IV atau Sarjana (S1), serendah-rendahnya telah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan masa kerja 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai, dibuktikan dengan keputusan kepangkatan;

- e. untuk pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3), serendah-rendahnya telah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan masa kerja 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai, dibuktikan dengan keputusan kepangkatan;
 - f. telah bekerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung sejak aktif bekerja setelah Tugas Belajar sebelumnya, dibuktikan dengan keputusan aktif kembali setelah Tugas Belajar, kecuali lulus pendidikan dengan predikat cum laude atau sejenisnya; dan
 - g. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi Beasiswa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Kepala Pusdiklat u.p. Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat sebagai pertimbangan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi dan proses lebih lanjut.
 - (3) Sebelum melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai yang bersangkutan wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar dan mendapatkan keputusan Tugas Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian.
 - (4) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan pendidikannya kepada Kepala Pusdiklat.
 - (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Pusdiklat memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai yang bersangkutan.
 - (6) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan, untuk pembuatan DP3.
 - (7) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai masa perjanjian Tugas Belajar, Pegawai yang bersangkutan wajib aktif kembali bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik.
 - (8) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pegawai yang bersangkutan tidak aktif kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh dinas, diberhentikan sebagai Pegawai dengan kewajiban mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar ditambah denda 100% (seratus persen) ke Kas Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar baik memperoleh ijazah maupun tidak memperoleh ijazah, wajib bekerja dengan ikatan dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai penugasan dari Pimpinan Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun.

- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban kerja ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar ditambah denda 100% (seratus persen) ke Kas Negara.
- (3) Pegawai yang hanya melaksanakan sebagian kewajiban kerja ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan ke Kas Negara seluruh biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar ditambah denda 100% (seratus persen) dikurangi biaya yang sebanding dengan masa kerja yang telah dijalani.
- (4) Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk Pegawai yang telah dinyatakan tidak dapat bekerja sebagai Pegawai oleh Tim Penguji Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat reguler.
- (2) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan juga mengikuti pendidikan atas prakarsa dan biaya sendiri, maka penghargaan ijazah hanya diberikan pada ijazah hasil Tugas Belajar.

Pasal 5

Tata cara Tugas Belajar diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan dengan Izin Belajar, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi dibuktikan dengan surat keterangan, untuk pendidikan sampai dengan Sarjana (S1) serendah-rendahnya dari pejabat eselon III dan untuk pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3) serendah-rendahnya dari pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan;
 - b. program studi yang dipilih pada perguruan tinggi swasta, memiliki izin operasional yang masih berlaku dan serendah-rendahnya terakreditasi B dari Menteri atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - c. program studi bukan kelas Sabtu-Minggu atau model Kelas Jauh, kecuali pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas oleh Menteri atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

- d. program studi berlangsung di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas;
 - e. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan untuk Izin Belajar; dan
 - f. mendapat rekomendasi, untuk pendidikan sampai dengan Sarjana (S1) serendah-rendahnya dari pejabat eselon III dan untuk pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3) serendah-rendahnya dari pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan Izin Belajar.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Belajar untuk pendidikan sampai dengan Sarjana (S1) bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik ditujukan kepada Kepala Pusdiklat oleh pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Izin Belajar untuk pendidikan sampai dengan Sarjana (S1) bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi oleh pejabat eselon III Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Izin Belajar untuk pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3) ditujukan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Pusdiklat oleh pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Belajar untuk pendidikan sampai dengan Sarjana (S1) bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat dan bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Surat Izin Belajar untuk pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3) ditandatangani oleh Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama, Kepala Pusdiklat, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi berwenang untuk menolak memberikan surat Izin Belajar, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak terpenuhi.

Pasal 9

Tata cara Izin Belajar diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.

BAB IV
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 10

- (1) Pegawai yang telah memperoleh atau memiliki Ijazah di luar Tugas Belajar dapat diusulkan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah, apabila:
- a. program studi pada ijazah sesuai dengan keahlian yang diperlukan dan tersedia formasi jabatan;
 - b. ijazah berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan program studi serendah-rendahnya terakreditasi B;
 - c. program studi bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu atau model Kelas Jauh, kecuali pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas oleh Menteri atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - d. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah;
 - e. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah;
 - f. memiliki ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah;
 - g. memiliki ijazah Diploma IV atau ijazah Sarjana (S1) dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;
 - h. memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis 1 dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah; dan
 - i. memiliki ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah.
- (2) Untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah diusulkan serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan, dilampiri:
- a. foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah untuk ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
 - b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh dekan fakultas untuk ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV, ijazah Sarjana (S1), ijazah Magister (S2), atau ijazah Doktor (S3);
 - c. foto copy surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. foto copy Surat Izin Belajar (untuk yang Izin Belajar);

- e. surat keterangan dari atasan serendah-rendahnya pejabat eselon III yang menyatakan Pegawai yang bersangkutan dapat menduduki jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan program studi pada ijazah yang diperoleh; dan
 - f. kertas kerja tentang rencana peningkatan kinerja pada bidang tugas Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan disiplin ilmunya, untuk ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV, atau ijazah Sarjana (S1) temanya ditentukan oleh pejabat eselon III dan untuk ijazah Magister (S2) atau ijazah Doktor (S3) temanya ditentukan oleh pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan ujian dinas.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang telah lulus Ujian Penyesuaian Ijazah, diberikan sertifikat lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- (2) Pegawai yang tidak lulus Ujian Penyesuaian Ijazah diberi kesempatan untuk mengulang maksimal 2 (dua) kali pada Ujian Penyesuaian Ijazah berikutnya.
- (3) Pegawai yang tidak lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 3 (tiga) kali, maka penyesuaian ijazahnya tidak dapat diproses.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

Pegawai yang telah selesai Tugas Belajar dan memperoleh ijazah dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, jika masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.

Pasal 13

Pegawai yang telah memiliki sertifikat lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dapat dipertimbangkan untuk diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, apabila:

- a. tersedia formasi jabatan;
- b. diusulkan oleh pejabat eselon II Pegawai yang bersangkutan;
- c. telah menduduki jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan program studi pada ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan keputusan penugasan bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik dari Kepala Biro Kepegawaian dan bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Pegawai yang bersangkutan;

- d. masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan ijazah yang diperolehnya; dan
- e. tidak menduduki jabatan fungsional.

BAB VI

PENAMBAHAN GELAR

Pasal 13

Untuk penggunaan penambahan dan pencantuman gelar akademik secara kedinasan oleh Pegawai yang memperoleh atau memiliki ijazah, baik melalui Tugas Belajar, Izin Belajar, maupun lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN